



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA UNIVERSAL
HEALTH COVERAGE BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, maka perlu Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Universal Health Coverage Bagi Penduduk Kabupaten Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Rangka Universal Health Coverage Bagi Penduduk Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor040);
4. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas kesehatan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 60):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang
2. Bupati adalah Bupati Kupang.
3. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhndasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kupang;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang;
9. Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC adalah Sistem Penjaminan Kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dijamin Oleh BPJS Kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Kupang.

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Peserta adalah Penduduk Kabupaten Kupang yang telah mempunyai KTP-elyang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran PBPU BP Pemda adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional
17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah setiap orang miskin dan atau tidak mampu yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan iurannya dibayar melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
18. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang bekerja pada Pemberi Kerja
19. PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
20. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Masyarakat tidak mampu/Miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti; makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
22. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK;
23. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah orang tidak mampu serta PBPU dan BP yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
24. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
25. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
26. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
27. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI JK.
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. by

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk kabupaten Kupang secara paripurna dalam penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Penduduk Daerah dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan komprehensif meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Daerah.

Pasal 4

Sasaran penerima program UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah Penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. penyelenggara dan pemberi jaminan kesehatan;
- b. kepesertaan jaminan kesehatan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan peran serta masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARA DAN PEMBERI JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jaminan kesehatan program UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah adalah BPJS Kesehatan.
- (2) Pemberi Jaminan Kesehatan meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemberi kerja.

Pasal 7

- (1) Pemerintah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBI JK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBID.
- (3) Pemberi kerja melaksanakan jaminan kesehatan untuk pekerja/karyawan di instansinya.

Pasal 8

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diwujudkan dalam bentuk perencanaan, pendaftaran, penganggaran, pembiayaan, dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

BAB V KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

Kepesertaan jaminan kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi :

- a. PBI JK;
- b. PBID;
- c. PPU;
- d. PBPU; dan
- e. BP.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta PBID.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memohon untuk didaftarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai peserta PBID dengan menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga dengan NIK aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam keadaan kegawatdaruratan, Rumah Sakit selain milik Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penduduk Daerah untuk didaftarkan menjadi peserta PBID.
- (5) Puskesmas atau Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memasukkan data calon peserta selanjutnya dikirim ke BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta PBID.
- (6) Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka : a. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan konsolidasi data NIK tidak aktif dengan Direktorat Jenderal

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan hasil konsolidasi data NIK yang telah aktif kepada BPJS Kesehatan untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran.
- (7) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBID.
- (2) Pengalihan kepesertaan menjadi peserta PBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria sebagai berikut :
 - a. PESERTA PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah
 - b. Peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja;
 - c. Peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya; atau
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan sudah dialihkan peserta PBID, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta PBID.
- (4) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBID, apabila telah bekerja kembali dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBID secara langsung menjadi peserta PBID.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan nomor Kartu Keluarga orang tua dan dapat memanfaatkan identitas berupa kartu sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan akan dilakukan penonaktifan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 13

Untuk menjadi peserta PBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 14

Kepesertaan PBID berhenti jika :

- a. peserta meninggal dunia;
- b. peserta meningkatkan fasilitas ruang perawatan dari kelas III ke fasilitas ruang rawat yang lebih tinggi;
- c. peserta merubah kepesertaan menjadi peserta PPU atau PBPU dan BP; atau
- d. peserta pindah kependudukan keluar wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pendataan calon peserta PBID dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, urusan sosial, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Data calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Data calon peserta PBID yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBID, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pemutakhiran kepesertaan PBID berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Peserta PBID dapat melakukan perubahan FKTP tempat peserta terdaftar dengan persetujuan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai perubahan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berhak menerima pelayanan kesehatan pada FKTP dan/atau FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika membutuhkan pelayanan kesehatan pada FKTP di luar wilayah daerah tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan iuran jaminan Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Pemberi kerja sesuai jenis kepesertaannya.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan UHC dalam bentuk monitoring dan evaluasi
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah
 - c. membantu sosialisasi pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
 - e. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dalam rangka UHC bagi penduduk Kabupaten Kupang yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.


BAB X
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 18 Maret 2024



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal, 18 Maret 2024



PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

MESAK SOLEMAN ELFETO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 151